

## ABSTRAKSI

*Memorandum of Understanding* penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan. Maksudnya sebagai studi kelayakan adalah setelah pihak-pihak memperoleh *Memorandum of Understanding* sebagai pegangan atau pedoman awal, baru dilanjutkan dengan tahapan studi kelayakan (*feasibility study, due diligent*) untuk melihat tingkat kelayakan dan prospek transaksi bisnis tersebut dan berbagai sudut pandang yang diperlukan misalnya ekonomi, keuangan, pemasaran, teknik, lingkungan, sosial budaya dan hukum. Hasil studi kelayakan ini diperlukan dalam menilai apakah perlu atau tidaknya melanjutkan transaksi atau negosiasi lanjutan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan yaitu: Bagaimana kedudukan hukum dari *Memorandum of understanding* ditinjau dari hukum kontrak ? dan Akibatnya jika ada salah satu pihak atau debitur melakukan pengingkaran terhadap klausul *Memorandum of Understanding* ?

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif) dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Kedudukan *Memorandum of Understanding (MOU)* dalam hukum perjanjian yakni untuk *Memorandum of Understanding (MOU)* yang sifatnya bukan merupakan suatu perjanjian, maka tidak ada sanksi apapun bagi yang mengingkarinya kecuali sanksi moral yaitu misalnya *blacklist* bagi pihak yang mengingkari isi dari *Memorandum of Understanding (MOU)*. Kekuatan *Memorandum of Understanding (MOU)* adalah mengikat bagi pihak yang membuatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt dan sesuai dengan asas *Pacta Sun Servanda*. Dan *Memorandum of understanding (MOU)* jika salah satu pihak *wanprestasi*, maka tidak memiliki akibat hukum apa-apa dengan kata lain belum ada pihak yang dirugikan. Karenanya *Memorandum of understanding* masih merupakan bentuk pendahuluan dari sebuah perjanjian. Beda dengan perjanjian, dalam sebuah perjanjian apabila salah satu pihak yang melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) dan merugikan salah satu pihak, maka akibat hukumnya dapat dibatalkan dan pihak yang dirugikan dapat menggugat ke pengadilan.

Key Word: MOU, Hukum Perikatan